



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara 180/PL.02.4-BA/6102/2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi

Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2020 Tahun tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG

DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk Setiap Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU diutamakan menggunakan bahan

yang dapat didaur ulang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbas Hukum & Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 403 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

a. Bahan Kampanye

			Jumlah Untuk
No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Tiap Pasangan
			Calon
1.	Selebaran (<i>flyers</i>)	8,25 cm x 21 cm	90.000 Lembar
2.	Brosur (leaflet)	21 cm x 29 cm	90.000 Lembar
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	90.000 Lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	90.000 Lembar

b. Alat Peraga Kampanye

			Jumlah Untuk
No.	Jenis Alat Peraga	Ukuran	Tiap Pasangan
	Kampanye		Calon
1.	Baliho	3m x 5m	5 buah
2.	Umbul - umbul	5 mx 1,15m	180 buah

3.	Spanduk	1,5mx 5m	134 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT
Febrina Sutera Ningrum

ttd.

LUTFIADI